



**PENGUNAAN BOK INKUBATOR JASUKE**

**NO. DOKUMEN**

05.01/7078/06/SPO

**NO. REVISI**

0

**HALAMAN**

1 / 3

STANDAR  
PROSEDUR  
OPERASIONAL

Tanggal Terbit

08-05-2024

Ditetapkan,  
DIREKTUR RSUD dr. SOESELO SLAWI  
KABUPATEN TEGAL



**dr. GUNTUR M TAQWIN, Sp.An, M.Sc**

Pembina Tk. I

NIP. 19700309 200312 1 005

PENGERTIAN

Panduan untuk penggunaan bok penghangat bayi BBLR (JASUKE)

TUJUAN

Memberikan informasi ke keluarga tata cara penggunaan bok Penghangat bayi BBLR (JASUKE)

KEBIJAKAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;



**PENGGUNAAN BOK INKUBATOR JASUKE**

**NO. DOKUMEN**

05.01/7078/06/SPO

**NO. REVISI**

0

**HALAMAN**

2 / 3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Intensif Inovasi Daerah;
11. Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
12. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/631/2008 tentang Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh kepada Rumah Sakit Daerah Dokter Soeselo Kabupaten Tegal;
13. Keputusan Bupati Tegal Nomor: 070/833 Tahun 2023 Tentang Penetapan Inovasi Daerah Tahun 2023;
14. Keputusan Bupati Tegal Nomor 070/833 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Tim Pengelola dan Pelaksana Fasilitator dan Kolaborasi, Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2023;

**PROSEDUR**

Sebelum bayi diperbolehkan pulang dan kondisi bayi stabil ada persiapan bayi sebelum dipulangkan yaitu:

1. Petugas menganjurkan keluarga bayi untuk membuat / menyiapkan bok kontainer plastik untuk tempat bayi panjang bok 46-53 cm (panjang bayi aterm 46-53 cm), membuat tempat untuk lampu penghangat dengan lampu 60 watt.
2. Keluarga yang sudah membuat bok penghangat ( JASUKE), wajib memberikan foto bok yang sudah di buat, diharapkan petugas dapat mengevaluasi bok tersebut.
3. Setelah dinyatakan bok penghangat sudah benar ,dan ketika bayi sudah boleh pulang maka bok penghangat sudah siap dipakai.
4. Petugas memberikan edukasi ke keluarga untuk



## PENGGUNAAN BOK INKUBATOR JASUKE

**NO. DOKUMEN**

05.01/7078/06/SPO

**NO. REVISI**

0

**HALAMAN**

3 / 3

mengukur suhu badan bayi secara teratur, suhu badan bayi di axilla/ketiak yg disaranka antara 36.5C sampai 37.5 C).

5. Petugas melakukan monitoring kondisi bayi ,BB dan keluhan penggunaan bok penghangat JASUKE, setelah dirumah kurang lebih satu minggu, melalui chat whastapp.

UNIT TERKAIT

Ruang peristi